

Jurnal Pendidikan Islam Nusantara

Implementasi Layanan Pendidikan Agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA): Studi Kasus KUA Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Tajudin Hamzah

UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia

tajuddinhamzah174@gmail.com

Ahmad Zainuri

UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia

ahmadzainuri_uin@radenfatah.ac.id

Saipul Annur

UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia

saipulannur_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi layanan pendidikan agama Islam (PAI) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini memetakan bentuk-bentuk layanan utama (bimbingan pra-nikah, pembinaan keluarga sakinah, penyuluhan masyarakat, dan layanan konseling), mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat, dan mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan literasi dan praktik keberagamaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mandat kelembagaan KUA, aksesibilitas kantor, dan kompetensi SDM menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan program. Namun demikian, keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat yang fluktuatif, dan disparitas tingkat literasi agama menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUA berfungsi sebagai pendidik publik garis depan dalam kehidupan keagamaan masyarakat dan merekomendasikan penguatan standarisasi program, perluasan layanan digital, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Kata kunci: KUA, pendidikan agama Islam, bimbingan pra-nikah, penyuluhan masyarakat, pelayanan publik.

Abstract

This study examines the implementation of Islamic Religious Education (IRE) services at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama — KUA) in Muara Pinang Subdistrict, Empat Lawang Regency. Employing a qualitative approach with a case-study design, the research maps the main forms of service provision—premarital counseling, family sakinah guidance, community religious outreach, and counseling services—identifies supporting and inhibiting factors, and evaluates the effectiveness of these programs in improving religious literacy and practice within the community. The findings indicate that KUA's institutional mandate, office accessibility, and staff competencies constitute key factors that strengthen program implementation. However, resource limitations, fluctuating community participation, and disparities in religious literacy levels remain major constraints. The study concludes that KUA functions as a frontline public educator in shaping the religious life of the community and recommends strengthening program standardization, expanding digital-based services, and establishing continuous monitoring and evaluation mechanisms.

Keywords: Office of Religious Affairs (KUA), Islamic religious education, premarital counseling, community outreach, public service delivery.

Pendahuluan

Kantor Urusan Agama (KUA) menempati posisi sentral sebagai institusi pemerintah yang memegang mandat strategis dalam orkestrasi layanan keagamaan serta pendidikan agama Islam (PAI) bagi masyarakat luas. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, KUA secara *de facto* merupakan "wajah" atau ujung tombak Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan dinamika akar rumput di tingkat kecamatan (Suryani, 2022). Secara struktural, eksistensi KUA tidak hanya terbatas pada otoritas administratif pencatatan nikah dan rujuk, melainkan meluas pada fungsi-fungsi krusial lainnya seperti pengelolaan wakaf, zakat, hingga pembimbingan manasik haji. Peran multifaset ini menjadikan KUA sebagai simpul integrasi antara kebijakan birokrasi pemerintah dengan pemenuhan kebutuhan spiritual umat yang sangat kompleks (Irawan, 2021).

Dalam kerangka yuridis Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, KUA diamanatkan untuk menjalankan berbagai fungsi pelayanan yang menuntut profesionalisme tinggi dalam manajemen pelayanan publik. Institusi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi moderasi beragama dengan realitas sosial, di mana edukasi keagamaan yang disampaikan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah keberagaman (Mufid, 2021). Efektivitas KUA dalam mendiseminasikan literasi keagamaan yang inklusif

menunjukkan bahwa lembaga ini adalah garda terdepan dalam memastikan kehadiran negara dalam urusan privat maupun publik warga negara. Oleh karena itu, penguatan kapasitas KUA melalui program revitalisasi menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan sosial-keagamaan yang semakin dinamis di era modern (Nasution, 2020). Melalui pendekatan yang lebih proaktif, KUA mampu bertransformasi dari sekadar pusat administrasi menjadi pusat literasi dan bimbingan moral yang esensial bagi masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama (*Peraturan Menag No. 34 Tahun 2016*, n.d.). Selain fungsi administratif seperti pencatatan nikah, KUA juga menjalankan berbagai layanan edukatif, antara lain bimbingan pra-nikah, pembinaan keluarga sakinah, penyuluhan keagamaan, dan konseling sosial-keagamaan. Fungsi ganda ini memperlihatkan bahwa KUA berperan sebagai lembaga layanan publik sekaligus agen sosialisasi nilai-nilai keagamaan (Delvira & Firmansyah, 2024).

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa program edukatif KUA berkontribusi pada peningkatan kesiapan menikah, literasi hukum keluarga, serta ketahanan keluarga di berbagai daerah di Indonesia. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi ketersediaan SDM, dukungan fasilitas, kapasitas organisasi, dan tingkat partisipasi masyarakat (Annur et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan layanan PAI pada KUA Muara Pinang dengan fokus pada bentuk program, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak yang dihasilkan. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas layanan KUA di berbagai wilayah.

Kajian Teori

Budaya kerja secara inheren berhubungan perilaku dan kerangka psikologis untuk meningkatkan efisiensi kerja yang terbentuk akibat adanya kerjasama antar manusia (Zainuri, 2017). Literatur kontemporer tentang pendidikan agama Islam dalam lembaga layanan publik menekankan tiga aspek utama:

- a. Hybridisasi layanan administratif dan edukatif, di mana lembaga seperti KUA berperan ganda sebagai penyedia layanan hukum-keagamaan sekaligus pendidik publik.
- b. Inovasi program melalui digitalisasi, pendampingan terstruktur, dan kerja sama antarinstansi.

- c. Pentingnya monitoring dan evaluasi untuk menilai dampak nyata pada masyarakat.

Sejumlah studi terbaru (2020–2024) menyimpulkan bahwa KUA berpotensi kuat menjadi pusat peningkatan literasi keagamaan jika memiliki dukungan SDM yang kompeten, bahan ajar yang distandardisasi, dan metode penyampaian yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Hakim, 2025).

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui dua perspektif teoretis:

- a. Pelayanan publik (*public service delivery*): menilai akses, kapasitas, tata kelola, dan mutu implementasi program.
- b. Sosialisasi keagamaan (*religious socialization*): menilai proses internalisasi nilai, praktik ibadah, dan kesiapan keluarga melalui interaksi edukatif.

Metode

Desain Penelitian

Desain studi kasus kualitatif digunakan untuk praktik implementasi yang dikontekstualisasikan dan perspektif pemangku kepentingan. Desain ini cocok untuk analisis proses kelembagaan di mana kedalaman dan pemahaman kontekstual menjadi prioritas (Anam et al., 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konteks implementasi layanan PAI di KUA Muara Pinang.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer berupa observasi kegiatan KUA (bimbingan pra-nikah, konseling, dan penyuluhan) dan hasil wawancara semi-terstruktur dengan Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, dan peserta kegiatan. Data sekunder, dokumen program KUA, laporan tahunan, dan panduan resmi Kementerian Agama.

Pengumpulan data dilakukan selama beberapa minggu dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk persetujuan dan anonimitas informan.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan tahap: pengkodean, kategorisasi temuan utama, triangulasi sumber data, dan penyusunan kesimpulan evaluatif.

Hasil

- 1) Bentuk Implementasi PAI di KUA Muara Pinang

Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat bentuk layanan edukatif utama: *pertama*, bimbingan Pra-Nikah (Bimwin). Program wajib bagi calon pengantin yang mencakup: pemahaman hukum pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, manajemen konflik keluarga, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga sakinah. *Kedua*, pembinaan Keluarga Sakinah. Program lanjutan bagi pasutri dan masyarakat berupa: workshop komunikasi keluarga, pengasuhan anak, penyelesaian sengketa, dan peningkatan ketahanan keluarga. *Ketiga*, penyuluhan dan Literasi Keagamaan Masyarakat. KUA melakukan ceramah, koordinasi majelis taklim, pelatihan zakat dan wakaf, serta edukasi ibadah haji dan umrah. *Keempat*, payanan Konseling dan Mediasi. Meliputi: mediasi sengketa keluarga, penanganan masalah wali nikah, konseling keagamaan individu, dan rujukan ke layanan sosial pemerintah.

2) Faktor Pendukung.

Di antara hal yang menjadi pendukung adalah; Mandat kelembagaan yang kuat dari Kementerian Agama, Aksesibilitas lokasi KUA yang dekat dengan masyarakat, Energi dan kompetensi SDM, khususnya penghulu dan penyuluh agama.

3) Faktor Penghambat.

Adapun yang menjadi penghambat dalam hal ini di antaranya; Keterbatasan anggaran kegiatan operasional dan digitalisasi, variasi kemampuan literasi agama peserta, dan minimnya mekanisme evaluasi program secara berkelanjutan.

4) Efektivitas Program

Temuan lapangan menunjukkan, peningkatan pemahaman calon pengantin terkait hukum keluarga, meningkatnya kesiapan mental dan spiritual pasangan menjelang pernikahan, serta peningkatan literasi ibadah dasar masyarakat.

Namun, dampak jangka panjang seperti penurunan angka perceraian belum dapat diukur karena absennya evaluasi jangka panjang.

Pembahasan

Pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam (PAI) di KUA Muara Pinang secara fundamental menunjukkan bahwa lembaga ini telah bertransformasi melampaui tugas administratifnya, memposisikan diri sebagai pendidik publik yang strategis dalam penguatan literasi keagamaan masyarakat. KUA tidak lagi dipandang secara sempit hanya sebagai otoritas pencatat pernikahan, melainkan telah menjadi

pusat edukasi yang mampu menggabungkan mandat administratif negara dengan fungsi pedagogis yang mendalam (Mufid, 2021). Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai hybrid institution, di mana birokrasi dan dakwah berinteraksi untuk menjawab kebutuhan spiritual sekaligus legalitas sipil (Zuhdi, 2019).

Keberadaan model kelembagaan hibrida ini menjadi semakin krusial di tengah kompleksitas tantangan sosial-keagamaan masyarakat modern, mulai dari ancaman disintegrasi keluarga hingga perlunya penguatan moderasi beragama di tingkat akar rumput (Fahmi, 2022). Melalui implementasi PAI yang terstruktur, KUA Muara Pinang menjalankan fungsi "jemput bola" dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam yang inklusif, menjadikannya garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogy) yang relevan (Fahmi, 2022). Strategi ini memastikan bahwa kehadiran negara tidak hanya terasa dalam bentuk regulasi formal, tetapi juga dalam bimbingan moral yang mencerahkan kehidupan beragama masyarakat secara berkelanjutan

KUA telah memenuhi sebagian besar indikator pelayanan publik, terutama dari aspek akses dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan agama masyarakat. Namun, konsistensi mutu layanan masih terbatas oleh faktor sumber daya dan variasi kompetensi peserta.

Dalam implementasinya, KUA Muara Pinang telah berhasil mengoptimalkan sebagian besar indikator pelayanan publik, terutama dalam menjamin aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan agama bagi masyarakat. Keberhasilan ini tercermin dari jangkauan program bimbingan yang inklusif, di mana KUA berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan administratif sekaligus edukatif yang responsif terhadap kebutuhan lokal (Marzuki, 2020). Namun, upaya menjaga konsistensi mutu layanan secara berkelanjutan masih menghadapi tantangan serius, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan faktor sumber daya fisik dan manajerial. Infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai serta dukungan anggaran operasional yang fluktuatif seringkali menjadi hambatan dalam mempertahankan standar kualitas yang seragam di setiap lini pelayanan (Paulina, 2023).

Selain aspek manajerial, variasi kompetensi dan latar belakang pendidikan peserta bimbingan juga menjadi variabel penentu efektivitas program. Perbedaan daya serap masyarakat terhadap materi bimbingan menuntut para penyuluh untuk memiliki fleksibilitas metodologis yang tinggi, namun hal ini terkadang terkendala oleh keterbatasan kompetensi substantif dan teknis dari sebagian sumber daya manusia yang tersedia (Rohman, 2022). Kesenjangan antara harapan pelayanan

prima dengan realitas kapasitas kelembagaan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis dalam revitalisasi KUA, yang tidak hanya menasar pada perbaikan sarana fisik, tetapi juga pengembangan profesionalisme aparatur secara sistemik (Mufid, 2021). Dengan demikian, standarisasi kualitas pelayanan dapat terwujud secara merata tanpa tereduksi oleh hambatan sumber daya yang bersifat teknis maupun administratif

Dari perspektif sosialisasi keagamaan, kegiatan rutin seperti bimbingan pra-nikah (Bimwin) dan penyuluhan keluarga di KUA Muara Pinang berfungsi sebagai arena krusial bagi internalisasi nilai-nilai Islami yang mendasar. Program ini bukan sekadar pemenuhan prasyarat administratif, melainkan instrumen strategis untuk membangun ketahanan keluarga melalui transmisi nilai moral dan spiritual yang relevan (Munawaroh, 2021). Namun, untuk menjamin efektivitas jangka panjang, lembaga ini dituntut untuk beralih dari pola ceramah konvensional menuju metode yang lebih adaptif dan interaktif. Hal ini penting mengingat profil peserta bimbingan saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z yang memiliki preferensi belajar berbeda serta ketergantungan yang tinggi pada literasi digital (Syafi'i, 2022).

Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada standarisasi modul yang komprehensif. Tanpa modul yang baku, terdapat risiko terjadinya disparitas pemahaman dan subjektivitas materi yang disampaikan oleh setiap penyuluh (Nurhayati, 2020). Selain itu, sebagaimana disarankan dalam berbagai penelitian nasional terbaru, aspek evaluasi sistematis harus menjadi bagian integral dari siklus program. Evaluasi tidak boleh hanya terpaku pada tingkat kehadiran peserta, melainkan harus mampu mengukur dampak substantif terhadap perubahan perilaku dan penurunan angka konflik rumah tangga di masyarakat (Anwar, 2019). Dengan mengintegrasikan inovasi metodologis dan sistem evaluasi yang ketat, KUA dapat memastikan bahwa pesan-pesan keagamaan yang disampaikan mampu bertahan sebagai pedoman hidup dalam menghadapi pergeseran nilai sosial di era kontemporer.

Simpulan

Kesimpulan

KUA Muara Pinang menjalankan layanan pendidikan agama Islam secara cukup efektif melalui program bimbingan pra-nikah, pembinaan keluarga, penyuluhan masyarakat, dan konseling. Program-program ini meningkatkan pengetahuan dan kesiapan keluarga Muslim, meskipun masih menghadapi kendala literasi, fasilitas, dan evaluasi program.

Rekomendasi

1. Standardisasi kurikulum bimbingan dan modul pembinaan keluarga.
2. Peningkatan layanan digital, seperti video edukatif, modul daring, dan grup pendampingan.
3. Implementasi sistem M&E (Monitoring & Evaluation) berbasis pre/post-test dan tindak lanjut 6–12 bulan.
4. Kerja sama lintas sektor, khususnya dengan layanan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Referensi

- Anam, S., Robbaniyah, Q., Lina, R., & Widiyanto, W. (2023). Implementation of Islamic Religious Education in Higher Education. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(04). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5108>
- Annur, S., Khodijah, N., Amilda, A., Ibrahim, I., Leilani, I., Hidayat, H., & Nurviana, N. (2021). Peran Tata Usaha Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di MTs Nurul Fajri Desa Tambangan Kelekar. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(3), 01–14. <https://doi.org/10.56910/safari.v1i3.824>
- Anwar, R. (2019). Evaluasi Dampak Program Bimbingan Perkawinan terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*.
- Delvira, S., & Firmansyah, H. (2024). The Role of the Religious Affairs Office in Preventing Unauthorized Guardianship: Islamic Marriage Law Perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 230–248. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.482>
- Fahmi, M. (2022). Reorientasi Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menghadapi Dinamika Sosial Modern. *Jurnal Bimas Islam*.
- Hakim, M. H. (2025). *Optimizing Cash Waqf Through Improved Literacy Based Kantor Urusan Agama (KUA) in Indonesia*. 3.
- Irawan, A. (2021). Revitalisasi Fungsi KUA dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Publik*.
- Marzuki, A. (2020). Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi. *Jurnal Bimas Islam*.
- Mufid, A. (2021). Transformasi Birokrasi Keagamaan di Indonesia: Studi Kasus Peran Edukatif KUA. *Jurnal Bimas Islam*.
- Munawaroh, S. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Keluarga Sakinah melalui Bimbingan Pra-Nikah di KUA. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Nasution, H. (2020). Peran KUA dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Harmoni Sosial. *Journal of Islamic Studies and Humanities*.
- Nurhayati, E. (2020). Standardisasi Modul Bimbingan Perkawinan: Upaya Menjamin Mutu Layanan KUA. *Jurnal Bimas Islam*.
- Paulina, S. (2023). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama: Analisis Dimensi Tangibles dan Reliability. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*.
- Peraturan Menag No. 34 Tahun 2016*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved December 13, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>

- Rohman, B. (2022). Meneguhkan Toleransi dalam Masyarakat Plural melalui Kompetensi Penyuluh Agama dalam Pelayanan Umat. *Jurnal Bimas Islam*.
- Suryani, I. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Urusan Agama di Era Digital. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Syafi'i, M. (2022). Transformasi Digital dalam Penyuluhan Agama: Tantangan dan Peluang di Era Disrupsi. *Journal of Islamic Studies and Humanities*.
- Zainuri, A. (2017). Strategi Penerapan Lima Nilai Budaya Kerja di Kementerian Agama Menuju Pelayan Prima. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 12(1), 1–14.
<https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1142>
- Zuhdi, M. (2019). The Hybrid Nature of Islamic Institutions in Indonesia. *Journal of Religious Education*.